



PUTUSAN

Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAHARUDDIN bin KADIL;**
Tempat Lahir : Bambapula;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/18 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bambapula, Kelurahan Bambapula,
Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-toli,
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN bin KADIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat bruto 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bungkus Kode A1 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.108,7 (seribu seratus delapan koma tujuh) gram;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus Kode A2 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.098,9 (seribu sembilan puluh delapan koma sembilan) gram;
- Bungkus Kode A3 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.075,5 (seribu tujuh puluh lima koma lima) gram;
- Bungkus Kode A4 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.135,3 (seribu seratus tiga puluh lima koma tiga) gram;
- Bungkus Kode A5 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.123,0 (seribu seratus dua puluh tiga koma nol) gram;
- Bungkus Kode A6 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.122,1 (seribu seratus dua puluh dua koma satu) gram;
- Bungkus Kode A7 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.126,2 (seribu seratus dua puluh enam koma dua) gram;
- Bungkus Kode A8 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.107, 8 (seribu seratus tujuh koma delapan) gram;
- Bungkus Kode A9 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.133,4 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat) gram;
- Bungkus Kode A10 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.138,9 (seribu seratus tiga puluh delapan koma sembilan) gram;
- Bungkus Kode B1 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.126,9 (seribu seratus dua puluh enam koma sembilan) gram;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus Kode B2 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.118,9 (seribu seratus delapan belas koma sembilan) gram;
 - Bungkus Kode B3 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.134,6 (seribu seratus tiga puluh empat koma enam) gram;
 - Bungkus Kode B4 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.101,7 (seribu seratus satu koma tujuh) gram;
 - Bungkus Kode B5 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.105,7 (seribu seratus lima koma tujuh) gram;
 - Bungkus Kode B6 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.104,3 (seribu seratus empat koma tiga) gram;
 - Bungkus Kode B7 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.117,8 (seribu seratus tujuh belas koma delapan) gram;
 - Bungkus Kode B8 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.127,1 (seribu seratus dua puluh tujuh koma satu) gram;
 - Bungkus Kode B9 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.074,0 (seribu tujuh puluh empat koma nol) gram;
 - Bungkus Kode B10 berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat bruto 1.127,9 (seribu seratus dua puluh tujuh koma sembilan) gram;
- Dengan rincian:
- Kurang lebih 1.000 (seribu) gram untuk bahan Pelatihan Unit K-9 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40,1135 (empat puluh koma satu satu tiga lima) gram untuk pemeriksaan Lab BNN dan sisa pemeriksaan Lab BNN untuk proses pembuktian;
- Sisa 21.267,8865 (dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh koma delapan delapan enam lima) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asbudi, Terdakwa Murdiansa dan Terdakwa Ardian Mokodongan;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama BAHARUDDIN, NIK 7404021810890001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3s warna merah nomor *simcard* 082246440889 imei 866056045727232 (1), Imei 866056045727224 (2);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 7 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN bin KADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAHARUDDIN bin KADIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022



5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat bruto 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) gram, yang telah disisihkan 40,1135 (empat puluh koma satu satu tiga lima) gram untuk Lab dan sisanya berat neto 33,7193 (tiga puluh tiga koma tujuh satu sembilan tiga) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan, 21.267,8865 (dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh koma delapan delapan enam lima) gram untuk dimusnahkan, 1.000 (seribu) gram untuk bahan Pelatihan Unit K-9 DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Murdiansa alias Anca dan Adrian Mokodongan;

- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama BAHARUDDIN bin KADIL, NIK 7404021810890001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S warna merah nomor *simcard* 082246440889, Imei 866056045727232 (1), Imei 866056045727224 (2);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 75/Pid.Sus/2022/PT PAL. tanggal 28 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 7 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2022/PN Dgl *juncto* Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 4 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa atas perintah dari Saksi Murdiansa alias Anca telah membawa karung yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara meletakkannya di depan motor dan dibawa ke Desa Balaroo sekitar 10 (sepuluh) kilometer dari dermaga. Sesampai di Desa Balaroo, Terdakwa sembunyi di kebun kosong dekat pohon bambu dan menutupinya dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari karung yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa bersama Saksi Murdiansa alias Anca sempat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Murdiansa alias Anca uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai upah untuk dirinya, akan tetapi belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa rangkaian kejahatan Narkotika tersebut di atas dikoordinasikan oleh Saudara Ardian Mokodongan yang memerintahkan Saksi Murdiansa alias Anca untuk mencari kapal di Kota Tarakan guna mengangkut Narkotika jenis sabu-sabu ke Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa kemudian Saksi Murdiansa alias Anca berperan sebagai kurir yang mengangkut Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Kota Tarakan ke Kabupaten Toli-toli hingga diambil oleh Saudara Agil. Bahwa dalam proses Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai ke tangan Saudara Agil, Saksi Murdiansa meminta bantuan dari Terdakwa dan Saksi Asbudi bin Sa'ang dengan menjanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang. Sehingga dengan demikian rangkaian kejahatan Narkotika ini telah terorganisir dengan sistematis dan rapi;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 114

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* sudah tepat karena telah didasari pada pertimbangan dan kesimpulan yang benar berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dan *judex facti* juga sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6783 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)